

#### **IV. SELEKSI CALON PETUGAS BELAJAR**

Seleksi calon petugas belajar dilakukan oleh Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian.

##### **A. Kriteria Seleksi**

Kriteria seleksi antara lain sebagai berikut:

1. Masa kerja calon petugas belajar minimal 2 tahun sebagai PNS
2. Usia calon petugas belajar maksimal 40 tahun untuk S2 dan 45 tahun untuk S3.
3. Kelengkapan administratif calon petugas belajar
4. Kondisi UK/UPT dilihat dari kinerja, program, dan SDM yang tersedia.
5. Bidang studi yang diutamakan adalah bidang studi yang mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Selain itu, kesempatan tugas belajar diberikan pula untuk bidang-bidang studi yang mendukung pelaksanaan inhouse research/basic research UK/UPT sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian. Daftar bidang studi dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.
6. Kesesuaian program studi yang akan dipelajari dengan bidang keahlian dan program UK/UPT bersangkutan serta kompetensi disiplin ilmu perguruan tinggi yang dituju.

7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Untuk program S2 IPK yang diperlukan minimal 2,75 (skala 0-4). Sedang untuk program S3 IPK yang diperlukan minimal 3,25 (skala 0-4). Besarnya angka IPK ini disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara.

8. Bagi calon petugas belajar di Luar Negeri: memiliki nilai TOEFL serendah-rendahnya 500. Calon petugas belajar dengan nilai TOEFL kurang dari 500 namun telah memperoleh LoA dari perguruan tinggi di luar negeri dapat diusulkan untuk kemudian direkomendasikan oleh Pokja Pembinaan SDM dan selanjutnya diusulkan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan.
9. Calon petugas belajar S3/S2 setidak-tidaknya telah bekerja selama dua tahun setelah menyelesaikan program S2/S1. Petugas belajar S2 yang sedang tugas belajar atau telah lulus dengan prestasi sangat baik, dapat diusulkan oleh UK sebagai calon petugas belajar S3 apabila direkomendasikan oleh dosen pembimbing di perguruan tinggi yang dituju untuk langsung lanjut ke jenjang S3.

**B. Pemilihan Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi)**

Perguruan Tinggi yang dipilih untuk tempat tugas belajar berdasarkan pertimbangan:

1. Diutamakan memiliki reputasi internasional dalam bidang disiplin ilmu tertentu.
2. Termasuk dalam peringkat universitas internasional berdasarkan ranking yang diberikan oleh Time Higher

Education (THE) atau Academic Ranking of World University (ARWU) atau QS World University Rankings, atau Ranking Web of Universities. Daftar perguruan tinggi dimaksud seperti terdapat pada Lampiran 5.

3. Untuk perguruan tinggi luar negeri, terdaftar sebagai Perguruan Tinggi yang Diakui/disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Daftar perguruan tinggi dimaksud sebagaimana yang dapat diakses secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan alamat [http://ijazahln.dikti.go.id/rekap\\_per\\_pt.php](http://ijazahln.dikti.go.id/rekap_per_pt.php).
4. Untuk perguruan tinggi dalam negeri harus terakreditasi minimal B, yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional dan akan dicek melalui <http://ban-pt.kemendiknas.go.id/direktori.php>. Untuk bidang-bidang studi tertentu yang diperlukan oleh Badan Litbang Pertanian, tugas belajar dapat dilaksanakan di perguruan tinggi yang tidak termasuk pada butir IV.B.2 namun harus terakreditasi minimal B.

### **C. Proses Pengumuman, Pendaftaran dan Penerimaan**

1. Nama-nama calon petugas belajar yang lulus seleksi direkomendasikan oleh Pokja Pembinaan SDM kepada Kepala Balitbangtan.
2. Nama-nama calon petugas belajar yang telah disetujui Kepala Badan akan diumumkan melalui surat Sekretaris Badan kepada Kepala UK.
3. Calon petugas belajar yang telah disetujui dimaksud melakukan sendiri pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang

dituju atau dibantu oleh pejabat/konsultan yang ditugaskan untuk membantu pendaftaran studi.

4. Calon petugas belajar yang telah diterima di perguruan tinggi yang dituju harus segera melaporkan ke Sekretariat Balitbangtan untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar.